

**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADHAL
(STUDI KASUS PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADHAL DI KUA
KECAMATAN MANGGALA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Akhwalu Syahsiyah/ Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH
SAMSIR
NIM. 10100109039

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh penyusun batal demi hukum.

Makassar, 18 Juli 2013

Penyusun,

Samsir
NIM. 10100109039



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, **Samsir**, NIM: 10100109039, mahasiswa Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* Di KUA Kecamatan Manggala)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 18 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dr.H. Abd.Halim Talli S.Ag. M.Ag

Nip: 19711020 199703 1 002

Dra, Andi Nurmaya Aroeng M.Pd

Nip: 19481219 197703 2 001

M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Samsir**, NIM : **10100109039**. Mahasiswa jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang berjudul **“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)”**. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan Rajab 1434 H, telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum islam (S.HI), dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA (.....)

Sekretaris : Dra. Sohrah, M.Ag. (.....)

Penguji I : Drs. Supardin M. HI. (.....)

Penguji II : Dr. Darsul S Puyu , M. Ag. (.....)

Pembimbing I: Dr. Abd. Halim Talli, M. Ag (.....)

Pembimbing II: Dra. Andi Nurmaya Aroeng M. Pd. (.....)

Makassar, 31 Juni 2013

Dekan Fak. Syari’ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjat kan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Dengan penuh rasa hormat, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Ismail dan Masita yang ikhlas membiayai kuliahku hingga sarjana, sungguh pengorbanan yang tak akan pernah mampu aku balas. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Qadir Gassing, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberi ruang kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Hijau ini.
2. Bapak Prof. Ali Parman, M.H, sebagai Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah banyak membantu selama Menimba Ilmu di Kampus hijau ini.
3. Bapak Dr.H. Abd. HalimTalli, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Peradilan. Juga kepada Ibu Intan Cahyani. S.Ag. M.Ag, selaku sekretaris jurusan Peradilan,

4. Ibu Dra Andi Nurmaya aroeng M. Pd. selaku dosen dan pembimbing II penulis, terima kasih atas segala bimbingannya Ibu.
5. Keluarga besarku yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan, kakak-kakak dan adik-adikku , Ikin, Joe, dan Adi yang setia memberiku semangat.
6. Sahabat dan saudara-saudariku di UKM MENWA , terimakasih atas perhatian kalian. Sahabat-sahabatku di Jurusan Peradilan angkatan 2009, terus berjuang dan jangan menyerah. Senior-senior yang penulis banggakan dan semua teman-teman yang selalu memberi inspirasi kepada penulis.. *Jazakumullah khairan katsira*, Penulis hanya berharap segala bantuan dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik.

Sebagai insan biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin...

Billahitaufikwalhidayah

WassalamuAlaikum Wr. Wb.

Makassar, Antang, 18 Juli 2013

Penyusun,

Samsir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pernikahan.....	13
a. Pegertian Nikah.....	13
b. Tujuan dan Fungsi Nikah.....	15
c. Ruhn Nikah.....	20
d. Wali Nikah.....	23
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia	32
a. Kompilasi Hukum Islam.....	32
b. Undang-Undang Perkawinan.....	32
C. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di KUA.....	37
a. Pesaratan Umum.....	37
b. Persaratan Administrasi.....	38
c. Pemberitahuan Kehendak Nikah.....	39
d. Pembinaan dan Pemeriksaan Catin.....	39
e. Penolakan Kehendak Nikah.....	39

f. Pelaksanaan Akad Nikah.....	40
g. Pencatatan Nikah.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode Pendekatan.....	41
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Metode Pengelolaan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar....	45
a. Letak KUA Manggala Kota Makassar.....	45
b. Visi dan Misi.....	46
c. Struktur Organisasi.....	47
d. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	47
e. Fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	48
B. Gambaran Kasus-Kasus Pernikahan Wali <i>Adhal</i> di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	48
C. Realisasi Penyelesaian Pernikahan Wali <i>Adhal</i> di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	50
D. Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali <i>Adhal</i>	52
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Nama : Samsir
**Judul Skripsi : Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam
Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus
Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan
Manggala**

Skripsi ini berjudul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)” bermakna suatu uraian tentang peranan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menyelesaikan kasus perwalian *adhal*. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar bertempat di KUA Kecamatan Manggala. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data primer, yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari : KUA Kecamatan Manggala kasus mengenai wali adhal. Sedangkan data sekunder, yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu buku-buku/ kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali Adhal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya, Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali *adhal* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 072 / Pdt.P / 2012 / PA.Mks, 10 Mei 2012 sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola berpikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data diperoleh dari penetapan putusan Hakim terhadap permohonan wali adhal dimana pihak calon isteri dan calon suami sudah berstatus duda atau janda yang menetapkan kedudukan wali berpindah kepada wali hakim.

Kesimpulan yang diperoleh, bahwa pertama kasus-kasus pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Manggala, dalam penelitian ini disebabkan karena pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurang ada komunikasi. Serta masih dominannya peran wali sehingga wali sering menganggap bahwa pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa persetujuannya. Dari kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau (*Adhal*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari pengantin wanita. Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.¹

Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *akil*, dan *baligh*. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban dari pada hak, paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Disamping beberapa

¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h 346

pemaparan diatas, kajian yang akan kita angkat dalam penulisan Skripsi ini adalah ruang lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sebagai tempat penelitian. Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan Manggala serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan Visi, Misi dan Kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Kepenghuluan.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Keluarga Sakinah.
- d. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Produk Halal.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Kemitraan Umat Islam.
- f. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang Ibadah Sosial.

Mengingat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala adalah salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan dari 14 (empat belas) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Makassar. Dalam menjalankan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan Instansi terdepan Kementerian Agama terutama dalam melaksanakan tugas bidang Urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas tidak tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk saja, tapi juga pembinaan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan dengan bekerjasama baik secara vertikal maupun lintas sektoral di bawah koordinasi Camat sebagai Kepala

Wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat bergama secara terpadu dengan pemerintah daerah dalam hal ini Camat sebagai Pimpinan Wilayah sesuai dengan undang-undang Pokok Pemerintah Daerah Nomor : 11 Tahun 2007. Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala adalah pemekaran dari KUA Kecamatan Panakkukang yang pembentukannya berdasarkan KMA No. 323 tahun 2002. Kementrian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama dibidang Urusan Agama Islam“. Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok, terdiri dari beberapa sub pokok yaitu :

1. Bidang Kepenghuluan.
2. Bidang Keluarga Sakinah.
3. Bidang Produk Halal.
4. Bidang Kemitraan Ummat Islam.
5. Bidang Ibadah Sosial.²

Uraian Tugas Kepala KUA Kecamatan Manggala :

1. Melaksanakan tugas Kantor Kementrian Agama Kota Makassar dibidang urusan Agama Islam Wilayah Kecamatan Manggala.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
3. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

²M.Arif, *Profil Kantor Usrusan Agama (KUA) Kec.Manggala Kota Makassar Dalam Rangka Penilaian KUA Teladan Prov.Sul-Sel(2012)*, h.11

Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) :

1. Menerima pemberitahuan nikah
2. Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya
3. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor
4. Melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam
5. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah / rujuk serta pengembangan kepenghuluan
6. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi NR (Nikah,Rujuk)

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami; Calon Isteri ; Wali Nikah ; Dua orang saksi dan ; Ijab serta Kabul, jelasnya perkawinan tidak sah apabila salah satu dari lima hal diatas tidak terpenuhi. Perkawinan dalam ilmu fiqih dipakai istilah nikah dan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti *wata* yang berarti bersetubuh, dan *dam* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah didefinisikan dengan: “suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan isteri, dan yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu : Hukum, sosial, dan

agama.³

Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yaitu: (1) perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak; (2) kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada; dan (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting yaitu: (1) orang yang melakukan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin; (2) Menempatkan kaum wanita pada posisi yang lebih terhormat, sebagaimana ditetapkan dalam surat An-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَتَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

³ Abd ar-Rahman al-Jaziri , *Perkawinan Menurut Islam* (Jakarta : 2001) , h 32-34

⁴ Al-qur'an dan terjemahanya

Dari aspek agama (ibadah), perkawinan dipandang dan dijadikan basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Perkawinan tidak hanya dipertalikan dengan ikatan lahir, tetapi diikat juga dengan batin dan jiwa. Menurut Islam, perkawinan tidak hanya sebagai perjanjian biasa melainkan perjanjian suci. Berdasarkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya itulah, dalam perkawinan Islam tidak dikenal adanya perbedaan pengertian secara sakral dan sekuler. Ia mengandung kedua elemen itu sekaligus.

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah (*divine institution*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Pasal 26 Dalam perkawinan Islam, ditetapkan dasar-dasar sebagai prinsip-prinsip umumnya, antara ialah: Pertama : kerelaan, persetujuan, dan pilihan. Dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak beberapa pihak yang harus dipenuhi, yaitu : hak Allah, hak orang-orang yang akan kawin, dan hak wali. Pemenuhan hak Allah ialah dalam pelaksanaan perkawinan itu harus diindahkan ketentuan Allah. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan, perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Misalnya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang haram dinikahi, baik haram untuk selamanya (*at-tahrim al-muabbad*) atau haram untuk sementara waktu (*at-tahrim al-mu'qqat*).⁵

⁵ Hammudah 'Abd al-'Ati, *alih bahasa Anshari Thoyib* (Surabaya : PT.Bina Ilmu,1984) , h.72.

B. Rumusan Masalah

Apabila kita membicarakan tentang perkawinan maka perhatian kita tidak akan lepas dari hukum Islam, sebab perkawinan adalah salah satu bagian dari hukum Islam. perkawinan atau pernikahan adalah merupakan suatu lembaga hukum yang sangat penting dan sudah menjadi syariat dan kebiasaan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu perkawinan merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam.

Maka peneliti disini akan mengupas tentang peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar, dalam pelaksanaan pencatatan Pernikahan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah bertindak menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap perkawinan antara calon isteri dan wali nasab yang *adhal* atau tidak menjadi wali nikah, dikaitkan dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran kasus pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar ?
2. Bagaimana realisasi penyelesaian pernikahan karena wali *adhal* ?
3. Bagaimana peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal* di KUA KecamatanManggala Kota Makassar ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Manggala)”. Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul tersebut, penulis memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.
3. Pernikahan, menurut bahasa adalah Al-nikah yutlaq ‘*ala al-wat*’ wa ‘*ala al-‘aqd dun al-wat*’. Kata al-nikah secara umum digunakan dalam makna persetujuan, namun juga bermakna akad tanpa persetujuan. Sedangkan Pengertian nikah menurut istilah “Perkawinan yaitu sebuah akad yang bermanfaat menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kerjasama di antara keduanya, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Wali *Adhal* adalah wali nasab yang tidak bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan sedangkan wali nikah yang berhak menikahkan tidak mau menjadi wali, maka calon mempelai wanita tersebut dapat mengajukan permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

Berangkat dari hal diatas, maka secara operasional, pengertian dari judul skripsi "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal*" adalah bagaimana pentingnya pegawai pencatat nikah. Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Dimana dengan adanya Pegawai Pencatat Nikah maka mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, serta terjamin keamanannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami gambaran kasus-kasus pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- b. Untuk memahami realisasi penyelesaian pernikahan wali *adhal*.
- c. Untuk memahami peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar.

2. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dianalisa dan di olah, ditelaah untuk kemudian disusun dalam bentuk skripsi.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang pernikahan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang penyelesaian pernikahan wali *adhal*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar, diharapkan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal*.
- b. Sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam.

E. *Garis-Garis Besar Isi Skripsi*

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam. dalam poin ini membahas tentang Pengertian Nikah, Tujuan Dan Fungsi Nikah, Rukun Nikah, wali nikah, selain itu juga membahas tentang perkawinan menurut undang-undang di indonesia, yaitu kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan,

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang Jenis dan sumber data, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran Kasus-Kasus Pernikahan Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar, dan membahas juga tentang Realisasi Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar, selain itu juga menguraikan tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal*

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang membahas kesimpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan daftar kepustakaan yang penulis gunakan untuk memperkuat penelitian.

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Pernikahan*

a. **Pengertian Nikah**

Menurut bahasa, *nikah* adalah *al-wath'*, yaitu bersetubuh, jima', atau bersenggama. Pepohonan dikatakan saling menikah (kawin) jika saling bergoyang dan bergabung satu sama lain. Kata *al-zawaj* dan *an-nikah* artinya satu pada lafazh-lafazh yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an maka akad dengan menggunakan lafazh *zawaj* dan *nikah* artinya sama.

Menurut istilah *nikah* adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh akad *an-nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya. Kata *aqd* dalam definisi tersebut adalah *jinsun* (*genius*) yang mencakup seluruh jenis. Kata *yatadhammamu* *ibahah wath*, tidak termasuk akad selain akad *nikah* dan membeli wanita hamba sahaya untuk dinikmati dan bersenang-senang sebab akad *nikah* menurut madzhab Syafi'i tidak sah, kecuali dengan salah satu lafazh *al-inkah* atau *tazwij*.

Ungkapan madzhab Syafi'i dengan *al-ibaahaq* mengisyaratkan bahwa pernikahan otomatis melegalkan kemaluan perempuan yang dinikahi, bukan memiliki manfaatnya.¹

Nikah ialah sunah yang dikehendaki Allah untuk dikerjakan hamba-

¹. Abdul Wahab Al-Sayyib Hawwas, *Kunikahi Engkau secara Islami* (Cet.I ; Bandung : Pustaka Setia, 2007), h.15-16.

hambanya guna menjalankan bahtera kehidupan.²

Pernikahan merupakan *'aqd al Tamlik*, dapat juga diartikan *'aqd al ibahah*, pernikahan diartikan sebagai membolehkan melakukan hubungan seksual antara suami dan isteri tanpa ada kepemilikan secara penuh.³

Dikatakan Nikah sebagai ibadah karena secara jelas Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan nikah sebagai perintah yang harus dilaksanakan seperti terdapat dalam Al-Qur'an Surah an Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Lebih tegas lagi diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepada kaum muda yang sudah memiliki kesiapan, hendaknya segera menikah tanpa harus banyak berpikir dan menunggu-nunggu, karena nikah itu perbuatan yang mulia dan

²St.Saleha Madjid, *Modul Al Islam Kemuhmadiyah* (Cet.I : Makassar: 2011), h.15.

³Hindun Annisa, *Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002), h.12.

disukai oleh Al-Khaliq. Bahkan beliau mengingatkan amal yang terpuji ini merupakan sebagian dari kesempurnaan pelaksanaan agama. Jadi barang siapa yang belum menunaikan nikah berarti ia belum mampu melaksanakan agama secara sempurna.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunan, bahkan antara dua keluarga. Dari sebab baiknya pergaulan antara isteri dengan suaminya, kasih mengasihi akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Islam agama yang menggalakkan dan member motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga.⁴ Tidak dipungkiri bahwa seseorang itu secara naluriah ingin menyalurkan syahwatnya. Seandainya membujang maka dicarilah usaha-usaha untuk menyalurkan syahwatnya itu. Maka jalan keluarnya tiada lain adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

b. Tujuan dan Fungsi Nikah

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain ialah :

1. Untuk melanjutkan keturunan.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.

⁴M.Tholib, *Pedoman Rumah Tangga Islamy*, (Jakarta: 1992:Pustaka Al-Kaustar), h.20.

3. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang.
4. Untuk menghormati sunnah Rosul.
5. Untuk membersihkan keturunan.⁵

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang didalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulullah, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.⁶

Al-Ghazali juga mengatakan ada lima faedah (keuntungan) perkawinan :
 Memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) syahwat, menghibur diri, menambah anggota keluarga dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan mengatasi bermacam keadaan yang timbul karena semua itu).⁷
 Dengan perkawinan juga, bahwa suami isteri telah berkumpul pada ikatan yang dalam yang penuh kasih sayang, penuh tolong menolong untuk merawat anak-

⁵Rusli dan R. tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. (Cet.I;Bandung: Shantikadharma:1984), h. 22-23.

⁶Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2002), h.2.

⁷Al-Ghazali. *Hakekat Perkawinan* (t.tp : Karisma alih bahasa Muhammad al-Baqir, 1995), h.24.

anak.

Sabda Rosulullah : ”Nikahlah, perbanyaklah keturunan. Sebab dihari Qiamat kelak aku akan membanggakan kalian dimuka umat-umat yang lain” (Hadits Syarif). Pernikahan juga akan mengantarkan manusia kepada ketentraman, suasana sejuk yang membebaskan diri dari kegelisahan dan rasa gundah gulana, apabila perkawinan itu sendiri berdiri atas landasan Syar’i. Sungguh amat jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada mahluk hidup, baik tetumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan mahluk yang bersangkutan.⁸

Sesungguhnya terjadi kenyataan yang tidak sinkron. Disatu pihak kita menekankan para pemuda pemudi agar menunda perkawinan. Alasannya kurang dewasa belum bisa mengurus keluarga atau belum cukup umur. Sementara dipihak lain membiarkan mereka dipermainkan oleh rangsangan-rangsangan yang begitu besar lewat realita kultur budaya yang ma’siati, melalui koran, majalah, film, dan sarana-sarana yang lebih destruktif. Mampukah mereka menahan keinginannya yang menggebu, atau dibiarkan saja mereka melakukan perzinahan atau perbuatan yang sejenis. Zina ada enam macam : Zina mata, zina lisan, zina bibir, zina tangan, zina kaki dan zina hati.⁹

Sangat disesalkan bilamana mereka tidak berani menikah yang sesungguhnya itu merupakan ibadah, hanya karena takut menanggung resiko

⁸Mahmud Al-Shabbahh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 1993), h.1.

⁹Baihaqi, *900 Materi-materi Pokok untuk dakwah dan khotbah*, (Jakarta : Darul Ulum Press ,2001), h.283.

ekonomi lalu melampiaskannya dengan cara yang justru memakan biaya lebih besar disamping dosa. Allah yang maha pemurah menjanjikan bagi orang yang mau menikah dalam firmanNya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS.An Nur;32).¹⁰

Adapun fungsi atau faedah nikah atau perkawinan disebutkan oleh Mahmud Yunus :

Allah menjadikan mahlukNya berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia hidup berpasang-pasang hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangunkan rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh, yang tak mudah putus dan diputuskan, ialah akad nikah atau ijab, kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersetia, akan membangun rumah tangga yang damai dan teratur,

¹⁰Departemen Agama RI. Al-qur'an & Terjemahnya (Bandung:PT.syngma examedia arkanleema.), h.350.

akan sehidup semati, sesakit sesenang mereka menjadi satu keluarga.

Dalam pada itu mereka melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian keturunan itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga itu berdirilah, kampung, dan dari beberapa kampung berdirilah desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri. Inilah hikmahnya Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dimuka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini. Dalam pada itu Allah menjadikan apa-apa yang di bumi ini kebaikan dan kemaslahatan anak Adam itu.

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu, haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (*walimah*). Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak kepada bapaknya, terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anak yang tak kenal ayahnya. Lain dari pada itu kehidupan suami - isteri dengan keturunannya turun temurun berhubungan rapat dan bersangkut paut bahkan bertali temali, laksana rantai yang sama kuat dan tak ada putusya. Alangkah malangnya nasib seorang wanita yang menyia-nyiakan kecantikannya waktu masih muda dengan berfoya-foya dan pergaulan bebas tanpa batas. Kemudian setelah habis manis sepah dibuang, maka wanita itu tinggal seorang diri, tak ada suami yang memeliharanya dan anak yang menyayanginya, bahkan tak ada keluarga yang membujuknya,

seolah-olah ia tinggal dalam neraka dunia, sesudah mengecap surga dunia beberapa waktu.

Berlainan dengan nasib seorang wanita yang bersuami waktu mudanya. Setelah tiba waktu tua, disampingnya ada suami yang memeliharanya, dan anak yang mencintainya, seolah-olah ia hidup dalam surga dunia sejak dari kecil sampai waktu tuanya. Inilah hikmah berkawin dan itulah faedah mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Lain dari pada itu faedah berkawin ialah memeliharakan diri seorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinahan), dua macam dosa besar terdapat pada *faraj*, yaitu *berzina*, dan *liwath* (homoseks atau lesbian).¹¹ Karena bila ada istri disampingnya tentu akan terhindarlah dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang ada disampingnya suami, tentu akan terjauh dari ma'siat tersebut.¹²

c. Rukun Nikah

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan.

¹¹Ahmad Solihin dan Sufyana, *Khutbah Pilihan, Sinar Baru* (Bandung : Algesindo, 1990), h.126.

¹²Mahmud Yunus, Op. cit. h.6-8.

Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas :

- (1).Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- (2).Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- (3).Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- (4).Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atauwakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal itu menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain diluar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah *Aqil baligh* (baligh berakal), dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan usia 16 tahun untuk wanita 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Sayuti Thalib, me *ittiba'* dan mengikuti pendapat Imam AbuHanifah dan Hazairin, dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab

kabul. Akan tetapi, ada hal lain yang sudah pasti dan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila si ayah tidak mau memberikan persetujuannya tanpa suatu sebab yang beralasan maka haknya dicabut.¹³

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, aqad nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadits Nabi yang mengatakan "Tidak ada/ tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil". Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan muslim. Sedangkan Hanafi mengatakan, saksi itu boleh saja bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah). Jadi, orang yang menjadi saksi nikah disyaratkan harus orang yang adil, jujur, mulia, dan diridhai oleh kaum muslimin.¹⁴

Rukun nikah yang keempat yaitu ijab kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah, jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan

¹³Murtadha Muthahhari. *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Bandung : M. Hashem, Penerbit Lentera:1995) h.41.

¹⁴Ahmad Mudjab Mahli. *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta : 2002), h.121.

menurut agama Islam.¹⁵

Sehubungan dengan pelaksanaan ijab kabul, Sayuti Thalib berpendapat, pengucapan ijab oleh mempelai wanita dan kabul oleh mempelai pria adalah terbalik. Seyogyanya pihak mempelai pria adalah yang mengucapkan ijab dan mempelai wanita mengucapkan kabul. Selanjutnya Sayuti mengatakan hal itu adalah sesuai dengan fitrah laki-laki perempuan yang dijadikan oleh Tuhan. Dalam hal itu ia menunjuk kepada beberapa Hadits Rasul, mengenai pinangan yang dilakukan oleh laki-laki, ayat-ayat Al- Qur'an mengenai talak dan rujuk, dan ayat-ayat Al- Qur'an yang lainnya, yang mendukung kebenaran pendapatnya itu.

d. Wali Nikah

1. Pengertian Wali

Secara bahasa, wali bisa berarti rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria). Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah :

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka

¹⁵Asmin.Op. Cit, h. 29-31.

tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)”.

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan seorang dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak satu ayat Al Qur'an pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surah al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia

supaya mereka mengambil pelajaran.

Tuntunan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki musyrik. Hal ini berarti dalam mengawinkan itu adalah wali. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْأَخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut di atas berbeda paham ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-masing 4 kemungkinan perempuan tersebut di atas.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali

¹⁶ Pof.Dr.Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.III ; Jakarta : Kencana ; 2010), h.90-92

dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.¹⁷ Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *akil*, dan *baligh*. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak. Paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam.¹⁸

1. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita, yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :
 - a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tidak ada penghubung

¹⁷ Zakki Faizal. *Wali Pernikahan*, (Bandung : 2009), h. 4.

¹⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta :Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji :2003), h. 24

yang wanita) Yaitu :

1. Ayah
 2. Ayah dari ayah
 3. Dan seterusnya keatas
- b. Pria keturunan ayah mempelai wanita dalam garis pria murni yaitu:
1. Saudara laki-laki kandung
 2. Saudara laki-laki seayah
 3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah
 5. Dan seterusnya ke bawah
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu:
1. Saudara laki-laki kandung dari ayah
 2. Saudara laki-laki seapak dari ayah
 3. Anak laki-laki saudara kandung dari ayah
 4. Dan seterusnya
2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sebagaimana diuraikan terdahulu, apabila seorang calon mempelai wanita :

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- 2) Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau

- 4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masafatul qosri* (atau sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qhasar) yaitu 92,5 km,
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai,
- 6) Wali *adhal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau Penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya dalam fikih disebut wali *adlal*.
- 7) Wali sedang melakukan ibadah haji/ umroh.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Wali Tahkim

Wali Tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada,
- b. Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak

ada wakilnya di situ,

c. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

4. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam hal boleh tidaknya majikan menjadi wali sekaligus menikahnya dengan dirinya sendiri, ini ada beberapa pendapat. Imam Malik berkata :

“Andaikata seorang janda berkata kepada walinya nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sah lah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Imam Hanafi, Lais, Sauri dan Auza`i.

Sedangkan Imam Syafi`i mengatakan :

“Yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli dirinya sendiri.”¹⁹

2. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Jumhur ulama membagi wali itu kepada dua kelompok :

a. Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah kalau tidak ada ayah pindah kepada

¹⁹Departemen Agama, Ibid , h. 34-47

kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakharusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

- b. Wali jauh atau wali *ab'ad*. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah sebagai berikut:
1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 8. Anak paman seayah
 9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
 10. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

3. Syarat-Syarat Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru hendak menjadi bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila

tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wal.
- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali *qarib*. Bila wali tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan '*adhal*

atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali qarib sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM).²⁰

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia

a. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Amalan nikah ini telah ada sejak jaman dahulu, yaitu sejak mulai masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Gujarat dari tanah Persi dan Arab. Akhirnya banyak raja yang tertarik sehingga mereka memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Jadi persoalan nikah sejak dahulu diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam.

²⁰ Pof.Dr.Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.III ; Jakarta : Kencana ; 2010), h.93-94.

Hal tersebut akhirnya juga ikut menyebar keseluruh pelosok Nusantara dengan semakin berkembangnya pengaruh agama Islam di bumi Nusantara. Seperti diketahui selama berabad-abad penduduk Indonesia beragama Islam, tidak memiliki hukum perkawinan tertulis.²¹

Mengenai pengaturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda (sebelum RI merdeka).
2. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (sesudah RI merdeka)

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut, yaitu:

- a. Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 (Stb. 1989No.158) 60 telah mengeluarkan tentang peraturan perkawinan Campuran (Regeling Op de Gemengde Huwelijken) yang dalam perjalanan sejarahnya telah dirubah dan ditambah dengan beberapa perubahan dan tambahan melalui beberapa peraturan yang dimuat dalam Staatsblads (Lembaran Negara Hindia Belanda). Pasal 1 dari Regeling Op de Gemengde Huwelijken (GHR) itu menyatakan bahwa, "Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan".

²¹Arso Sosroatmodjo dan A.wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang ,1975), h. 9.

- b. Huwelijksordonantie S.1929 No.348 jo.S, 1931 No.467, Vorstenlandsche Huwelijksordonantie S.1933 No.98 dan Huwelijksordonantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tentang peraturan nikah, talak dan rujuk.²²

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam Pasal 1 disebutkan :

Ayat (1) :

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat (2) :

Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Ayat (3) :

Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Agama Daerah.

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22

²²Departemen Agama, Op. Cit., h.211.

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²³

Dalam Pasal 1 disebutkan :

Ayat (1) :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 disebutkan :

Ayat (1) :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

- d. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk lingkup yang terbatas, PP Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, membawa nuansa baru

²³Ibid, h. 225

²⁴Departemen Agama, Op. Cit., H.259, 260.

dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalam kitab-kitab fiqih belum dibicarakan, atau dalam hal-hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit.

- e. Kemudian pada akhir tahun 1989 juga disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU yang terdiri dari tujuh bab dan 108 pasal ini memang lebih banyak mengatur tentang keberadaan Pengadilan Agama, Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara ini, sejauh hukum materilnya masih mengacu kepada kitab-kitab fiqih tertentu yang dipandang *mu'tabaroh*, dan kepada UU Perkawinan serta peraturan orang dibawahnya. Tahun 1991 ditetapkan Kompilasi Hukum Islam, dan disebar luaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai sebuah konsensus ulama, yang disepakati sebagai landasan hukum yang kokoh dan mandiri bagi keberadaan lembaga Peradilan Agama.
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari :
- Buku I tentang Hukum Perkawinan;
 - Buku II tentang kewarisan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- h. Peraturan Menteri Agama Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.
- i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

- j. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
- k. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : 16 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk Bagi Umat Islam.
- l. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.
- m. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tanggal 25 Juni 2007, Tentang Pencatatan Nikah.

c. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan di KUA

A. Persyaratan Umum

1. Calon Pengantin beragama Islam
2. Umur minimal : pria 19 tahun, wanita 16 tahun
3. Ada persetujuan kedua calon pengantin
4. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon pengantin
5. Catin wanita tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain
6. Bagi Janda harus sudah habis masa iddah
7. Wali dan saksi beragama Islam, umur minimal 19 tahun.
8. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akalnya.

B. Persyaratan Administrasi

1. Foto kopi KTP yang sah dan masih berlaku
2. Foto kopi KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku
3. Foto kopi Ijazah/Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahi
4. Foto kopi Buku Nikah orang tua, bagi wanita
5. Pas foto berwarna (latar biru) ukuran 2×3 = 4 lembar
6. Surat Keterangan Model N1, N2, N4 ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan setempat
7. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (Model N3)
8. Izin Orang tua (Model N5) jika umur kurang 21 tahun
9. Surat Pernyataan Jejaka/Perawan, bagi catin berumur 25 tahun ke atas, bermaterai Rp 6000,-
10. Surat Rekomendasi Pindah Nikah / Numpang Nikah bagi catin dari luar wilayah Kecamatan Lubuk Dalam
11. Izin Pengadilan Agama jika pria kurang 19 tahun dan wanita kurang 16 tahun
12. Izin Pengadilan Agama bagi yang ingin berpoligami
13. Rekomendasi Camat untuk pendaftaran nikah kurang dari 10 hari
14. Surat Kematian Suami/Isteri bagi Janda/duda cerai mati dan model N6 ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan
15. Akta Cerai beserta Salinan Putusan/Penetapan dari Pengadilan yang mengeluarkan Akta Cerai
16. Bukti Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dari Puskesmas Lubuk Dalam

C. Pemberitahuan Kehendak Nikah

1. Kehendak Nikah diberitahukan oleh Wali/Catin kepada KUA dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran Nikah pada Lembar Model NB yang disediakan KUA
3. Penulisan model NB menggunakan tinta hitam, huruf balok.
4. Pendaftaran harus sudah diterima KUA sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
5. Membayar Biaya Pencatatan Nikah

D. Pemeriksaan dan Pembinaan Catin

1. Setelah Pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan Wali Nikah, mengikuti pembinaan dan Kursus Calon Pengantin.
2. Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara *ijab qobul*.
3. Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

E. Penolakan Kehendak Nikah

1. Kepala KUA diharuskan menolak kehendak nikah yang tidak memenuhi persyaratan.

2. Terhadap penolakan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

F. Pelaksanaan Akad Nikah

1. Akad Nikah dilangsungkan di hadapan Penghulu/Petugas KUA
2. Ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri.
3. Wali Nikah dapat mewakilkan Ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada Penghulu.
4. Akad Nikah dilangsungkan di KUA (Balai Nikah)
5. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Kepala KUA, Akad Nikah dapat dilangsungkan di luar Balai Nikah.
6. Biaya pemanggilan, transportasi, dan akomodasi Penghulu/ Petugas KUA untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada yang mengundang.

G. Pencatatan Nikah

1. Pencatatan Nikah dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA setelah nikah dilangsungkan dengan benar, pada Akta Nikah (Register Model N).
2. Kepada kedua pengantin diberikan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah, (Model NA).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam studi ini diperoleh dengan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar :

- a. Data yang terkait dengan penetapan putusan permohonan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor: 072/Pdt.P/2012/PA.Mks.
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara wali *adhal*.
- c. Dasar hukum wali *adhal* dalam hukum Islam.

B. Metode Pendekatan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- a. Sumber data primer, yang berfungsi sebagai sumber asli. Data ini diperoleh dari : KUA Kecamatan Manggala kasus mengenai wali *adhal*.
- b. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu buku-buku/ kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali *Adhal*.

C. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Interview : Wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Manggala dan Penghulu sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang menyelesaikan perkara wali *adhal*.
- b. Dokumentasi : Mengkaji berkas kasus serta salinan putusan hakim

Pengadilan Agama Makassar yang terdapat di KUA Kecamatan Manggala untuk memperoleh data tentang kasus pernikahan dengan wali *adhal*.

Data merupakan faktor yang paling mendasar dalam penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang obyektif diperlukan suatu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data diperlukan dengan cara :

1. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu metode penelitian dengan cara membaca literatur, bahan referensi, bahan kuliah dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar yang bersangkutan (observasi), dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tempat penelitian.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali *adhal* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 072/Pdt.P/2012/PA.Mks, 10 Mei 2012 sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya di terapkan pada yang khusus. Data diperoleh dari penetapan putusan Hakim

terhadap permohonan wali *adhal* dimana pihak calon isteri dan calon suami sudah berstatus duda atau janda yang menetapkan kedudukan wali berpindah kepada wali hakim.

D. Metode Pengelolaan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penelitian ini ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu:

a. Editing

Merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data.

b. Verifikasi

Merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.¹ Tahap ini merupakan tahap yang dilalui dalam proses penelitian sebelum proses analisis dijalankan.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran data. Pengalaman empiris yang dimiliki seseorang tanpa mengurangi keobyektifan dan kebenaran data yang diungkapkan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deduktif, yaitu data

¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.137 - 183.

yang ditemukan di lapangan dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang bersifat khusus.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi (Edisi Revisi, 2009) yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar² tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Dari sini kemudian penulis memilih beberapa metode yang relevan, yakni metode penentuan lokasi dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek secara berulang, dan mencocokkan serta membandingkan data dari berbagai sumber, baik observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data tersebut.



²A. Qadir Gassing HT dan Wahyuddin Halim dalam Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Aluddin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Edisi Revisi III (Makassar: UIN Alauddin, 2008), h. 10-22.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar

a. Letak KUA Manggala Kota Makassar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala adalah pemekaran dari KUA Kecamatan Panakkukang yang pembentukannya berdasarkan KMA No. 323 tahun 2002. Disamping itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang terletak dalam Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar yang pembangunan fisiknya dibiayai oleh Anggaran Departemen Agama dan tanahnya adalah fasilitas umum (FASUM) yang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar No. 450/Kep/593.3/2004 tertanggal 29 Juni 2004.

Adapun letak Geografis Kecamatan Manggala yaitu :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Panakkukang dan Wilayah Tamalanrea Kota Makassar.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Tamalanrea dan wilayah Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Rappocini dan wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.


b. Visi dan Misi

Visi : Unggul dalam pelayanan dan partisipasif dalam membangun kehidupan beragama di Kecamatan Manggala.

Misi :

- a. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di Wilayah Kecamatan Manggala.
- b. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan;
- c. Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh sosial keagamaan;
- d. Memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi;
- e. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah dan Rujuk;

c. Struktur Organisasi



d. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Adapun tugas pokok dari PPN adalah sebagai berikut :

1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah;
2. Membuat rekapitulasi nikah dan rujuk (NR);
3. Mencatat dan melaporkan nikah dan rujuk (NR).
4. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk
5. Pelayanan fatwa hukum munakahat, dan
6. Bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah,

e. Fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

1. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
2. Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

B. Gambaran Kasus-Kasus Pernikahan Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar

Temuan kasus pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Manggala sebenarnya tidak begitu banyak, namun dari beberapa kasus yang dapat kami teliti, kasus pernikahan wali *adhal* tersebut, apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Bukan hanya itu, kasus wali *adhal* yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Disamping itu, kasus pernikahan wali *adhal* yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama. Adapun kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Manggala dengan penetapan permohonan wali *adhal* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 072/Pdt.P/2012/PA.Mks tertanggal 10 Mei 2012, yaitu :

Dra. Hj. Sitti Djawariah binti H.Hasan umur 59 tahun, agama Islam beralamat di Jl. SMA Negeri 10 Komp. Bonto Te'ne Blok B/1 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala adalah seorang janda di tinggal mati sebagai pemohon yang bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rasyid bin Abd.Wahid umur 59 tahun beragama Islam, beralamat di Jl. Bangkala Dalam 6 No.30 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala berstatus duda di tinggal mati yang keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga dan mereka berdua berharap pernikahannya segera di catat. Mengingat mereka sama-sama sudah cukup lama menjadi janda dan duda, mereka berharap setelah menikah nanti bisa memulai kehidupan rumah tangga yang baru dengan lembaran hidup yang baru pula, ketika mendaftar Dra. Hj. Sitti Djawariah menunjuk kakak kandungnya bernama H.Syarifuddin bin Hasan sebagai wali nikahnya, karena ayah kandung Dra. Hj. Sitti Djawariah telah lama meninggal.

Ketika ditanyakan apakah wali sudah setuju, Dra. Hj. Sitti Djawariah mengatakan bahwa pada hari H saat berlangsungnya pernikahan H. Syarifuddin akan datang dan menjadi wali pernikahannya, namun menurut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) wilayah tempat tinggal Dra. Hj. Sitti Djawariah, ternyata

wali nikahnya belum menyetujui tentang rencana pernikahan Dra. Hj. Sitti Djawariah dan Abd.Rasyid, bahkan dimungkinkan H.Syarifuddin menolak menjadi wali, dan berniat tidak akan datang pada hari H saat pernikahan adiknya. Selang satu hari sejak kedatangan Dra. Hj. Sitti Djawariah dan Abd. Rasyid, kakak kandungnya datang, menanyakan kebenaran kabar tentang rencana pernikahan Dra Hj. Sitti Djawariah dan Abd. Rasyid, ketika ditanyakan kesediaan untuk menjadi wali H.Syarifuddin menjawab tidak bersedia, karena hari H pernikahan ditentukan sepihak oleh Hj. Sitti Djawariah dan Abd. Rasyid serta tidak ada musyawarah dengan keluarga termasuk H. Syarifuddin, sebagai walinya. Maka pada saat itu H.Syarifuddin menolak sebagai wali, kalau hari yang ditentukan belum dimusyawarahkan terlebih dahulu, adapun alasan H. Syarifuddin, Dra Hj.Sitti Djawariah boleh menikah lagi setelah seribu hari kematian mantan suaminya.

C. Realisasi Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar

PPN setelah menerima berkas – berkas dan kelengkapansurat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran.Adapun kelengkapanya seperti, N1,N2,N3, N4 ,N5, N6 (bagi duda atau janda ditinggal mati), Akta Cerai (Bagi Duda / Janda cerai/talak), Fotocopy KTP, KK, TT.1, setelah itu maka, PPN memanggil pihak-pihak yang bekepentingan seperti calon pengantin,wali dari calon mempelai wanita (ayah, kakek, kakek buyut atau jalur kekerabatan dalam jalur ayah).

Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan *cheking* data bila mana terdapat kesalahan data para pihak

terkait. Kemudian pemeriksa (PPN dan/atau penghulu) akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan Nikah (NB). Mestinya para pihak mengisi sendiri formulir model NB tersebut untuk kemudian diajukan kepada pihak pemeriksa, namun karena banyak masyarakat yang kurang paham, dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengisian berkas tersebut, belum lagi ada resiko faktor salah dalam pengisian data, maka pemeriksa akan membantu menuliskan isian data dalam NB tersebut, setelah selesai mengisi data-data kedalam formulir, pemeriksa akan membacakan NB, mulai dari lembar 1 sampai dengan lembar tiga, apabila semua data sudah tidak ada kesalahan dan sudah disetujui para pihak, maka pihak-pihak dimaksud diminta membubuhkan tanda-tangannya sebagai bukti bahwa masing-masing telah sepakat dan menyetujui.

Memang idealnya para pihak yang akan melakukan pencatatan pernikahan di KUA Manggala diharapkan dapat datang secara bersamaan (Calon mempelai Pria dan wanita, wali nikah), agar dalam waktu singkat dapat diselesaikan pendaftaran nikahnya. Namun ada kalanya hanya salah satu pihak yang datang, sehingga untuk pengisian kolom tanda tangan para pihak, yaitu halaman tiga, tertunda. Apabila dilain hari, pihak-pihak yang bermaksud mencatatkan pernikahannya datang, maka dapat segera diadakan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan NB, untuk itu PPN memberikan tanggal pada kolom yang telah ditanda-tangani oleh pihak-pihak yang akan mencatatkan pernikahannya.

D. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal

Petugas Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.¹

Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1976 menunjuk Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan Instruksi Kepala Jawatan Nomor 5 tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus *testing*. Oleh karena itu para Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut di atas. Dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji di Propinsi karena ia yang mengusulkan Kepada Kepala

¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji (Makassar:2011), h. 7-8

Kanwil Departemen Agama bersangkutan.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi Nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat di selesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan. Nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

1. Mendapat perlindungan hukum

Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

4. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap peristiwa pernikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, juga sekaligus memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung, dengan baik dan khidmat. Oleh sebab itu setiap PPN dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang hidmat dan sakral selama akad nikah itu berlangsung. Kenyataan yang sering dijumpai di lapangan, baik berdasarkan pemantauan maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, masih banyak diantara PPN/ Penghulu dalam memimpin acara akad nikah kurang mampu untuk menciptakan suasana yang hidmat tersebut sehingga kurang memuaskan masyarakat. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk mempelajari pedoman dasar bagi PPN / Penghulu dalam setiap melaksanakan tugasnya sebagai pegawai/ petugas pencatat nikah.

Adapun tujuannya adalah :

1. Terciptanya keabsahan nikah sesuai dengan hukum munakahat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terciptanya kehidmatan dalam memimpin dan memandu acara akad nikah.
3. Adanya pedoman umum bagi PPN/ Penghulu dalam menghadiri dan memimpin acara akad nikah.
4. Terwujudnya mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam masalah pernikahan.

Dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal* hal-hal yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah dibagi dalam tiga langkah atau kegiatan :

1. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan,

Disamping sebagai Pegawai Pencatat Nikah tugas lain PPN adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, apabila ada kesalah fahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, antara pihak-pihak yang akan melakukan pencatatan nikah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN sebagai konsultan pernikahan, antara lain :

- a. Setelah mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, dan memeriksa surat-surat keterangan guna kelengkapan persyaratan pencatatan nikah, PPN menanyakan kepada calon mempelai tentang wali yang berhak menikahkan. Untuk mengetahui siapa wali dari calon mempelai wanita, PPN memeriksa surat keterangan N.2 yang berisi tentang identitas orang tua kandung

dari calon mempelai dikuatkan dengan data pendukung yang lain, seperti akte kelahiran dan foto copy kutipan akta nikah atau duplikat kutipan akad nikah, apa bila data-data tersebut telah cocok dan diketahui nama walinya maka calon mempelai diminta menghadirkan wali nikahnya pada kesempatan yang ditentukan. Apabila tidak ada masalah antara wali dan calon mempelai dapat dipastikan wali akan hadir dalam pemeriksaan nikah pada hari yang ditentukan, kecuali ada halangan yang dibenarkan menurut peraturan, misalnya wali sakit, pikun atau ghaib atau bepergian di luar kota.

- b. Apabila dalam kesempatan pertama sesuai jadwal yang ditentukan wali tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, PPN akan membuat surat panggilan, melalui surat dan wali dipanggil secara patut, apabila wali tetap tidak hadir maka PPN akan mendatangi rumah wali (*tabayun*) sesuai alamat yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita.
- c. Dalam *tabayun* tersebut PPN akan memberitahukan maksud kedatangannya, dalam kesempatan itu, PPN memberitahukan kepada wali tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wali, sekaligus memberikan penjelasan kepada wali bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan apabila wali tetap pada pendiriannya, yaitu tidak menyetujui pernikahan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali, selanjutnya PPN akan membacakan lembar pemeriksaan nikah (NB) didepan wali sekaligus menanyakan kebenaran identitas wali nikah yang menyangkut, Nama, bin, Tempat tanggal lahir, Warga negara, agama, pekerjaan dan alamat wali, apabila identitas tersebut

telah dimengerti dan dibenarkan oleh wali, maka wali dimohon untuk menanda tangani lembar pemeriksaan nikah.

- d. Apabila wali mau membubuhkan tanda tangan dan bersedia menjadi wali dan sanggup menikahkan calon mempelai wanita, maka selesailah tugas PPN dalam memeriksa pihak-pihak yang akan melaksanakan pencatatan nikah.

2. PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mewakili menikahkan kedua mempelai

Apabila wali telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut, pada hari pelaksanaan akad nikah, PPN bertugas untuk mencatat pernikahan dan mengawasi pelaksanaan nikahnya, ada kalanya wali menikahkan sendiri calon mempelai wanita, namun banyak juga wali yang meminta kepada PPN untuk mewakili menikahkan calon mempelai wanita, karena kebanyakan wali tidak menguasai cara-cara menikahkan putrinya. Biasanya wali akan melakukan taukil nikah yang bunyinya kurang lebih ” Kepada bapak Penghulu, dengan ini saya mohon kepada bapak untuk mewakili menikahkan anak saya bernama.....dengan Saudara.....dengan mas kawin seperangkat alat sholat telah dibayar tunai”.

Disini PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mengawasi pelaksanaan akad nikah sekaligus bertindak sebagai orang yang diberi mandat untuk mewakili menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya atas permintaan wali, dan permohonan untuk mewakili menikahkan calon mempelai dilakukan secara langsung oleh walinya disaksikan oleh dua orang saksi, cara mewakilkan yang dilakukan oleh wali tersebut disebut ”taukil bi lisan”.

Untuk melengkapi kajian tentang peran PPN dalam menyelesaikan pernikahan

wali *adhal*, dibawah ini kami cantumkan wawancara antara peneliti dengan (informan), yang dilakukan pada tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan dari bapak Hammad S, Ag, M, Pd I bahwa selama berdirinya mulai dari tahun 2005 samapai tahun 2013 saat ini kantor urusan agama (KUA) Kecamatan manggala kota Makassar baru satu kali menerima kasus tentang pernikahan wali *adhal* yaitu pada tahun 2011.²

Menurut penjelasan dari Amad Jazil, S Th. I Prosedurnya adalah, calon pengantin datang bersama P3N dengan membawa berkas-berkas persyaratan pernikahan, setelah itu, berkas diteliti dan ditulis dalam lembar Pemeriksaan Nikah (NB), setelah itu pemeriksa, menanyakan kepada calon pengantin siapa yang ditunjuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Ahmad Jazil, S Th. I cara menentukan wali bagi calon mempelai, dengan cara menanyakan kepada calon pengantin, apakah ayahnya masih hidup, dan mencocokkan dengan lampiran persyaratan nikah seperti Kutipan Akta Nikah orang tuanya dan Akte Kelahirannya, apabila ayah kandung telah meninggal dunia maka dicari wali nasab yang lain menurut ketentuan tertib wali dalam hukum Islam.

Dari Penjelasan Ahmad Jazil, S Th. I Mengatakan Apabila wali nikah tidak hadir dalam pemeriksaan nikah, dapat dihadirkan pada kesempatan lain, melalui proses pemanggilan dengan surat, dapat juga dilakukan tabayun, yaitu mendatangi tempat domisili wali sesuai alamat yang ditunjuk oleh calon pengantin, dapat juga diadakan pemeriksaan sebelum pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan Penjelasan Dari Pak Ahmad Jazil, S Th. I Untuk langkah

² Ahmad Djalil, Dan Hammad S, Ag, M, Pd I Kec. Manggala Kota Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Manggala, 23 April 2013

pertama diadakan pendekatan dahulu terhadap wali, diberikan masukan tentang kehadiran wali dan persetujuan wali bagi keabsahan pencatatan nikah. Apabila wali setuju namun tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan akad nikah, wali dapat membuat surat kuasa kepada PPN untuk mewakili wali menikahkan calon mempelai, surat kuasa bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah) tersebut ditanda tangani oleh wali dengan dua orang saksi serta diketahui oleh kepala desa tempat domisili wali nikah.

Dari Penjelasan pak hammad S, Ag, M, Pd I PPN akan melangkah dengan membuat surat keterangan pemberitahuan kepada calon mempelai tentang adanya kekurangan persyaratan dalam pencatatan nikah, yaitu ketidak setujuan wali, PPN membuat surat keterangan N.8, setelah itu PPN juga membuat surat keterangan penolakan kehendak nikah (N.9) , dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Makassar untuk mendapatkan penetapan wali *adhal*.

Berdasarkan penjelasan dari Pak Kibo, S Ag Setelah penetapan wali *adlal* dari Pengadilan Agama turun, dan telah diterima oleh PPN, PPN sekali lagi menanyakan kepada wali nikah, apakah wali nikah bersedia menikahkan calon mempelai, apabila wali nikah tetap pada pendiriannya, yaitu tidak mau menikahkan calon mempelai, maka PPN menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nasab *adhal*, sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Agama. Adapun pelaksanaan akad nikah yang dicatat dan diawasi PPN sebagai berikut :

a. Persiapan

- 1) Mempelajari dan memahami rangkaian acara yang akan dilaksanakan
- 2) Menyiapkan dan memeriksa ulang perlengkapan administratif yang

dibutuhkan.

- 3) Menguasai dimana lokasi tempat acara berlangsung dan perhitungan waktu serta daya jangkau menuju lokasi tersebut.
- 4) Menyiapkan toga petugas, memeriksa kebersihannya dan kelayakan untuk dipakai dalam acara seremonial.
- 5) Mendatangi lokasi sebelum acara dimulai.
- 6) Mengkonfirmasi sebelumnya tentang kepastian urutan waktu acara dimaksud.

b. Pemeriksaan Ulang

- 1) Sesuai dengan ketentuan KMA Nomor 298 Tahun 2003, akad nikah dapat dilangsungkan setelah lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman akad nikah.
- 2) Sebelum akad nikah dilangsungkan PPN / Penghulu yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB pada saat pemeriksaan awal di kantor dan atau bila ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut.³

c. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah (bedolan) pengecekan ulang dengan 2 (dua) cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah :

- 1) Dilakukan sebelum hari upacara pelaksanaan akad nikah (hari H).
- 2) Dilakukan pada hari H, yaitu sebelum upacara resmi pelaksanaan Ijab Qabul dimulai, yang pelaksanaanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi.

³Ahmad Djalil, Dan Pak Kibo, S Ag Kec. Manggala Kota Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Manggala, 23 April 2013

1. Untuk keperluan sebagaimana point 3.b di atas, PPN/ Penghulu yang bertugas akan datang lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan.
2. Teknis pemeriksaan ulang tidak bertele-tele, cukup mengecek :
 - a. Ada atau tidaknya penambahan/perubahan tentang nama calon pengantin, wali, saksi dan jumlah atau bentuk maskawin.
 - b. Apakah ada persetujuan dari calon mempelai.
 - c. Melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB dari hasil pemeriksaan awal.
3. Untuk menjaga kerapihan setiap berkas pernikahan yang akan dilaksanakan serta untuk menjaga wibawa petugas PPN/ Penghulu, berkas pernikahan disimpan dalam map yang layak (map batik).

Waktu Pelaksanaan Akad Nikah. Akad nikah dilangsungkan setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila akad nikah dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari tersebut karena suatu alasan yang penting, ada dispensasi dari Camat atas nama Bupati.⁴

4. Tempat Pelaksanaan Akad Nikah. Tempat dilangsungkannya akad Nikah dapat dilaksanakan :
 - a. Di Balai Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala yang disediakan diruang khusus dengan perlengkapannya, baik tempat duduk calon pengantin, wali dan saksi maupun tempat para pengantar.
 - b. Di luar Balai Nikah, seperti di rumah calon isteri atau di masjid, yang pengaturannya diserahkan kepada yang mempunyai hajat, asal tidak menyalahi hukum Islam dan peraturan yang berlaku, seperti tempat

⁴ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, (Jakarta:2005). h.24

duduk calon pengantin, wali/ wakilnya, saksi-saksi, PPN /Penghulu/
Pembantu PPN dan undangan.

Yang Menghadiri Akad Nikah

- 1) PPN/ Penghulu/ Pembantu PPN.
- 2) Wali Nikah atau Wakilnya.
- 3) Calon suami atau wakilnya.
- 4) Calon isteri (sesuai keadaan setempat).
- 5) Dua orang saksi yang memenuhi syarat.
- 6) Para pengantar/ undangan.⁵

Pelaksanaan Akad NikahRangkaian kegiatan pelaksanaan akad nikah diatur sebagai berikut :

1. PPN/ Penghulu terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
2. PPN/ Penghulu menanyakan kepada calon isteri di hadapan dua orang saksi , apakah calon pengantin wanita bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak.
3. Jika calon isteri bersedia dinikahkan dengan calon suaminya.
 - a. PPN/ Penghulu mempersilahkan walinya, untuk menikahkan atau mewalikan anaknya.
 - b. Jika wali mewakilkan, maka PPN/ Penghulu mewakilinya.
 - c. Jika tidak ada wali nasab maka calon isteri meminta kepada wali

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, (Jakarta:2003), h. 9

hakim untuk bersedia menjadi wali.

4. Sebelum akad nikah dilaksanakan, dapat didahului dengan :

a. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

b. Pembacaan Khutbah nikah.

Khutbah nikah diawali dengan Hamdalah, Syahadat, Shalawat, beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits serta nasehat yang berhubungan dengan perkawinan dan penjelasan tentang tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia (sakinah) sejauh yang memungkinkan, disebutkan juga sedikitnya satu pasal dari Undang-undang Perkawinan. Yang membaca khutbah nikah tidak harus PPN/ Penghulu, biasanya akan ditanyakan kepada pihak keluarga pengantin, siapa yang ditunjuk untuk membaca khutbah.

c. Pembacaan Istighfar dan Syahadatain secara bersama-sama dipimpin oleh PPN/ Penghulu atau wali yang akan bertindak melakukan ijab.

5. Apabila Wali mewakilkan kepada PPN/ Penghulu maka wali harus mengatakan :

"Bapak Penghulu, saya mewakilkan kepada Bapak untuk mewakili menikahkan.....anak perempuan saya dengan....dengan maskawin berupa....tunai. Penghulu menjawab :

"Saya terima untuk mewakili menikahkan.....dengan....."

6. Apabila yang menikahkan itu bukan walinya maka Ijabnya sebagai berikut: "Saudara....., saya nikahkan.....binti.....yang kepada saya dengan Saudara, dengan maskawin berupa.....tunai.

7. Setelah Ijab-Qabul dilaksanakan, PPN/ Penghulu menanyakan kepada saksi-saksi, apakah Ijab-Qabul sudah sah atau belum. Apabila saksi-saksi menyatakan belum sah, maka Ijab-Qabul diulang kembali sampai Ijab-Qabul dinyatakan sah. Apabila sudah sah maka dibacakan : ”*Baraka Allahu laka, wa baroka ngalaika wa jamanga bainakuma fii khoirin*”
8. Pembacaan do'a.
9. Penandatanganan surat-surat yang diperlukan.
 - a. Apabila akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah, maka penandatanganan oleh suami, isteri, wali, dua orang saksi dan PPN dibubuhkan pada buku Akta Nikah (model N).
 - b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah, maka penandatanganan tersebut dibubuhkan pada halaman 4 Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian-uraian mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Wali *Adhal* (Studi Kasus Pencatatan Nikah Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran Kasus-kasus Pernikahan Wali *Adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, dalam penelitian ini kasus pernikahan wali adhal, disebabkan karena pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurang ada komunikasi. Serta masih dominannya peran wali sehingga wali sering menganggap bahwa pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa persetujuannya. Dari kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
2. Realisasi Penyelesaian Kasus Pernikahan Wali *Adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala antara lain, para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Manggala dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan tabayun, kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya, apabila dalam tabayun tidak ditemukan adanya kesepakatan, maka PPN akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud

terdapat kekuarangan syarat, yaitu kesediaan wali nikah, kemudian PPN menerbitkan Surat Keterangan kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan juga menerbitkan Surat Penolakan Nikah (N.9) yang dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Makassar, Pengadilan Agama memanggil pihak-pihak (pemohon dan termohon) untuk dimintai keterangan, apabila tidak dapat dihasilkan kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali *adhal* dan memerintahkan kepada Kepala KUA selaku PPN untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya *adhal* atau enggan menjadi wali.

3. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (*adhal*).

B. *Saran - Saran*

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran guna membantu meningkatnya Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Karena Wali *Adhal* khususnya di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar :

1. Perlu lebih ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalah fahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.
2. Agar lebih ditingkatkan peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mediasi penyelesaian pernikahan wali *adhal*, untuk mencegah agar kasus pernikahan wali *adhal* tidak sampai ke Pengadilan Agama, supaya dapat mengurangi beban calon mempelai terutama dalam hal pembiayaan.
3. Hendaknya diprogram oleh Kantor Departemen Agama Kota Makassar tentang nikah massal, sebab kegiatan tersebut akan sangat membantu bagi pasangan yang tidak mampu dan juga dapat menambah syi'ar dari Departemen Agama khususnya. Biaya dapat diambilkan DIPA Kantor Departemen Agama Kota Makassar.
4. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) lebih teliti lagi dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kekeliruan penunjukan wali nikah, terutama dalam tertib urutan wali akrob, antara saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah dan tertib wali lainnya.
5. Agar lebih efektif dan efisien, usahakan kasus pernikahan wali *adhal* dapat selesai di tingkat desa, dengan mediator Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Kepala desa/ lurah setempat, dapat pula melibatkan ulama atau tokoh masyarakat setempat, hal tersebut lebih mudah dilakukan mengingat tempat tinggal para pihak yang bersengketa, dekat dengan kantor

balai desa/ balai kelurahan dan secara psikologis, para pihak lebih kenal, lebih menghormati dan terbuka dengan tokoh masyarakat/ tokoh agama setempat.

6. Mengingat medan yang jauh dan sangat beratnya beban serta tugas-tugas PPN dalam melayani masyarakat dalam bidang pencatatan nikah, maka perlu difikirkan kesejahteraan bagi PPN, Penghulu maupun P3N, dan mendesak untuk diadakan sarana mobilitas bagi para Kepala KUA Kecamatan, misalnya Kendaraan Dinas roda dua, agar tugas-tugas mereka dapat tertolong yang tentunya dapat meningkatkan semangat dan etos kerja.
7. Hendaknya peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dapat sinkron dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, sebagai contoh dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, pada Pasal 6 ayat (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adlanya* Wali dan ayat (2) Apabila Wali Nasabnya tetap *Adlal*, maka akad nikahnya dilangsungkan dengan Wali hakim. Hal ini berkesan bahwa seolah-olah PPN ambigu dan seakan-akan tidak ada kepastian Hukum, serta ada kecenderungan menafikan penetapan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1976, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung
- Abd.Rahman, Asjmun, 1997, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Bulan Bintang: Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1992, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Presss, Yogyakarta
Kudus, Jogjakarta. Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta.
- Amrullah Ahmad SF dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press; jakarta.
- Indonesia, *Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*: Yogyakarta.
- Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat. 1992/1993. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Departemen Agama*, Jakarta.
- Doi, Abdurrahman I. 1999, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta
- Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet.ke 3 Ttp, Djambatan, Jakarta.
- Jafizham, 1977. *Persintuhan Hukum Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, SH.,DR.,R.,1981., *Hukum Perkawinan Indonesia*,

Sumur Bandung, Bandung.

- Abdul, Muhammad . *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththa Ensiklo pedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Ash Shiddiqy,Hasbi. *Peradilan dan hukum Acara Islam* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Audah, Abdul Qadir, *Attasyi'ul Jinai al Iskamy* Jiz. 2. Cet. 2, Cairo; Darul Urubah 1387.
- Esterberg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Jogyakarta: Bumi aksara, 2002.
- Fauzan ,M. *pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah di Indonesia* Cet. 2 Jakarta: Pernada Media 2005.
- Hadi,Sutrisno. *Metodologi Penelitian* jogyakarta: Pustaka pelajar, 1986.
- Hasbi Ash-Shiddiqy,Teungku Muhammad, *Koleksi Hadis-hadis* Cet. 4 Semarang: Pustaka Rezki Purta 2011.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan* Cet. 1 jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Imron. *Peradilan dalam Islam* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Noeh, H.Z.A., dkk. *Sejarah Peradilan Agama Islam di Indonesia* Cet, 3; Surabaya: PT. Bina Ilmu 1983.
- Novia, Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: PT. Kashiko 1984.
- Salam Madkur, Muhammad. *Al-Qadha' Fil Islam* Qairo; Darun Nahdatil Arabiyah1964
- Salam Makdru, Muhammad. *Sejarah Peradilan Agama Islam di Indonesia* Cet. 3; Surabaya : Bina Ilmu, 1983.
- Suharman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* Jakarta; Raja Grapindo Persada2008.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*. Tentang pelaksanaan peraturan, perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia.
- Undang-undang Peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam* Yograkarta: PT. Graha Pustaka 2009.

Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* Semarang; Maktabah Al-Munawwar
1968.

